

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DI PUSAT ZAKAT UMAT (PZU) CIKIJING

Hendra Karunia Agustine <sup>1)\*</sup>, Yadi Fahmi Arifudin <sup>2)</sup>, Farihatul Ula Efendi <sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan  
[hendrasaleh@gmail.com](mailto:hendrasaleh@gmail.com)

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

**ABSTRAK:** Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, hal ini mayoritas penduduknya berkewajiban untuk membayar zakat setiap tahunnya. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang mempunyai dimensi sosial yang tinggi, sehingga dengan potensi zakat yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah besar. Adapun pendayagunaan zakat yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari zakat tersebut salah satunya dilakukan pendayagunaan zakat secara produktif, zakat produktif ini merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan tidak dihabiskan secara langsung akan tetapi dikembangkan terlebih dahulu. Dalam praktiknya zakat produktif bisa berupa pemberian modal usaha baik berupa uang atau suatu barang yang bisa dijadikan alat untuk bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan khususnya untuk mustahik sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Mengenai pendistribusian zakat secara produktif secara detail tidak dijelaskan dalam nash sehingga membuka peluang untuk dilakukannya ijtihad oleh para ulama. Berdasarkan latar belakang demikian penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagai-mana praktik zakat produktif oleh Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat produktif oleh Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneitian lapangan (field research). Dan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan cara wawancara mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di PZU Cikijing, observasi lapangan dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dari penelitian penulis diperoleh hasil bahwa dalam praktik zakat produktif yang dilakukan Pusat Zakat Umat (PZU) melalui program Kampung Bangkit di wilayah Kecamatan Cikijing berupa pemberdayaan umat dalam hal ini sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan menjalankan beberapa syarat dalam pelaksanaan zakat produktif, dimana pola pendistribusian zakat produktif kepada mustahik dilakukan dengan membantu memperbaiki perekonomian mustahik dengan diberikannya lapangan pekerjaan kepada mustahik yang mempunyai kemam-puan dan komitmen dengan usaha

akan tetapi kekurangan modal dan menjadi proyek ekonomi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan santri di Pesantren.

**Kata Kunci** : Pemberdayaan, Zakat Produktif, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar. Potensi tersebut tentunya telah disadari oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum atau Undang-Undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mendorong terlaksananya Undang-Undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan dibentuknya BAZNAS yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia (Nafiah, 2015: 930).

Adapun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Republik Indonesia, 2011). Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT., berdasarkan firman Allah SWT., pada QS. At- Taubah ayat 60:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amilp zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”(QS.At-Taubah: 60).

Salah satu aspek yang bisa dikaji adalah tentang efektivitas pendistribusian zakat yang mana selama ini kita kenal adalah pendistribusian yang masih bersifat konsumtif. Sementara bentuk pendistribusian konsumtif ini secara praktik belum memberikan dampak yang signifikan pada pengentasan kemiskinan. Sebagaimana disampaikan oleh Shofwan Sholehudin bahwa masalah zakat adalah masalah yang tidak akan pernah terputus untuk dibicarakan, dari mulai munculnya pemikiran baru, dalam hal implementasi, dari permasalahan klasik hingga modern. Terangkat nilai-nilai yang terkandung didalamnya, dalam

kemahdahan dan aspek sosialnya maka dibutuhkan ilmu dan praktik sehingga terlaksana dengan baik dalam ketaatan muzaki dan profesionalisme para pengelola zakat. Penyaluran zakat masih ditekankan pada pembagian yang bersifat konsumtif. Pada pembagian konsumtif, para penerima zakat biasanya hanya tertolong dalam jangka waktu pendek seminggu atau paling lama sebulan. Adapun jika zakat dikembangkan agar memiliki daya manfaat yang lebih panjang untuk mustahiknya, itu diberikan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat sebagai zakat produktif (Shofwan Shalehudin, 2011).

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahiq dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi (Zalikhah, 2016: 308). Dengan kata lain zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Dalam praktiknya nanti zakat produktif bisa berupa modal kerja, berupa uang yang bisa digunakan sebagai modal atau dalam bentuk lain berupa hewan ternak atau barang yang bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan atau yang lainnya (Soemitra, 2009: 430).

Seperti yang telah disampaikan di atas mengenai pendistribusian zakat pada dewasa ini beberapa amal zakat diberbagai daerah membuat suatu program yang menyangkut pendistribusian zakat salah satunya adalah Pusat Zakat Umat (PZU). Pusat zakat Umat (PZU) kembali berupaya memberikan manfaat dan menambah keberkahan bagi umat secara keseluruhan dengan melaksanakan beberapa program lembaga. Ikhtiar yang dilakukan adalah dengan membuat program pembangunan sosial ekonomi, PZU meluncurkan program pemberdayaan ekonomi berbasis pedesaan dengan project Usaha Tani dan Budidaya Jamur Tiram atau biasa disebut proyek Kampung Bangkit yang termasuk ke dalam program umat mandiri (Nurul H., 2019: 1).

Pelaksanaan zakat produktif masih bersifat umum dan di Indonesia sendiri belum banyak yang menerapkan zakat produktif dan dalam pelaksanaannya ada syarat yang harus dipenuhi. Di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan zakat produktif, sehingga perlu dipastikan bahwa pelaksanaan zakat produktif di PZU Cikijing sesuai dengan syariat atau regulasi yang telah diatur.

Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai salah satu instrumen untuk memaksimalkan produktivitas masyarakat dibidang ekonomi, maka penelitian yang berkenaan dengan hukum dan implementasi dari pengelolaan dana zakat penting untuk dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat akan potensi zakat dan bagaimana dana zakat dapat dimaksimalkan masyarakat (mustahik) untuk meningkatkan taraf perekonomiannya, sehingga suatu saat dengan harapan bisa berubah menjadi muzaki. Maka dari itu dengan adanya program zakat produktif yang dikelola Pusat Zakat Umat (PZU) ini mendorong penulis mengadakan penelitian untuk melihat

bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai zakat produktif, dan apakah implementasi program zakat produktif di Pusat Zakat Umat ini sesuai dengan hukum Islam.

Adapun implementasi program zakat produktif yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai prosedur penyaluran zakat produktif, pelaksanaan pengelolaan zakat produktif oleh penerima zakat, pengawasan pelaksanaan zakat produktif dan prosedur pembagian keuntungan dari program zakat produktif. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing”.

## TINJAUAN LITERATUR

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting untuk menemukan titik perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna untuk perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap literature yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Setidaknya penulis menemukan tiga penelitian yang membahas tema terkait zakat produktif.

*Pertama*, Muhammad Ehsan dengan judul: “Implementasi Zakat Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam” (Ehsan, 2011). Pembahasan yang diuraikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ehsan adalah meneliti bagaimana implementasi zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dengan memberikan dana bantuan cuma-cuma berupa barang/alat untuk menjalankan usaha kelontong, usaha *counter handphone*, kedai nasi, membuka toko, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi zakat produktif yang telah dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Siak telah berhasil memberdayakan dan memperbaiki kondisi ekonomi *mustahiq*. Terbukti dengan adanya peningkatan yang signifikan pada omset dan penghasilan mitra peserta program. Dan pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Siak tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ehsan tersebut sama-sama meneliti tentang hukum implementasi zakat produktif, namun perbedaannya yaitu pada objek penelitian. Peneliti di atas meneliti tentang implementasi zakat produktif dengan memberikan dana bantuan usaha, sedangkan peneliti di sini tentang implementasi zakat produktif dengan sistem pemberdayaan ekonomi berbasis pedesaan (sosial dan ekonomi).

*Kedua*, Khusnul Huda, dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)(Huda, 2012). Dalam penelitian ini membahas

tentang pelaksanaan zakat produktif yang memberikan dampak bagi peningkatan sumber daya manusia. Dalam penelitian ini menyimpulkan proses pengembangan berupa pemberian beasiswa, modal kerja atau investasi (produktif) dapat meningkatkan sumber daya manusia dan mengembangkan derajat mustahiq menuju *muzakki*. Penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat produktif. Namun, perbedaannya adalah peneliti diatas lebih fokus pada relevansi pengelolaan zakat produktif bagi peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan peneliti di sini lebih kepada hukum islam daripada praktik zakat produktif berbasis pedesaan (sosial ekonomi).

*Ketiga*, Siti Lestari dengan judul: “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi” (Lestari, 2015). Pembahasan yang diuraikan dalam penelitian di atas adalah bagaimana Badan Amil Zakat mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif, dan program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Kendal yang bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi berupa pemberian gerobak sayur, kios-kios kecil di pasar dan juga memberikan modal dengan sistem Qardul Hasan. Dalam penelitian ini menyimpulkan program yang dialokasikan BAZNAS Kabupaten Kendal mampu memberdayakan ekonomi mustahiq, dimana mustahiq sangat tertolong dengan adanya bantuan zakat produktif dan merasa kehidupannya sudah lebih baik dari sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Lestari ini sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat produktif. Sedangkan peneliti disini tidak meneliti bagian pemberian pinjaman modal dan juga tidak meneliti mengenai efektivitas zakat produktif akan tetapi peneliti lebih meneliti kepada tinjauan Hukum Islam mengenai zakat produktif khususnya dalam program pemberdayaan ekonomi berbasis pedesaan (sosial & ekonomi) di PZU Cikijing.

*Keempat*, Muhammad Lutfi Hakim, dengan judul “Implementasi Zakat untuk Beasiswa Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang” (M.L. Hakim, 2017). Dalam penelitian ini membahas tentang terobosan BAZNAS Kabupaten Semarang salah satunya adalah program peduli pendidikan yang bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari dana zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan sudah sesuai dan merujuk pada penyaluran zakat golongan sabilillah. Dan bahwa BAZNAS Kabupaten Semarang menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dengan ukuran yang ditemukan. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat melalui bentuk produktif. Akan tetapi penelitian di atas lebih fokus pada dana zakat yang digunakan untuk program beasiswa yang dimana merujuk pada konsep penyaluran zakat untuk golongan sabilillah. Akan tetapi peneliti disini lebih kepada pemberdayaan ekonomi.

*Kelima*, Ngudi Rahayu, dengan judul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Program Usaha Ternak Kambing di Lazis Qaryah Thayyibah Purwekerto”

(Rahayu, 2017). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan program usaha ternak kambing binaan Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS menggunakan sistem distribusi produktif tradisional yaitu melalui pengguliran kambing menggunakan dana bergulir dan juga dari keuntungan tahun-tahun sebelumnya. Pendayagunaan ZIS sudah berjalan optimal, dan dari indikator pemberdayaan juga menunjukkan bahwa pendapatan peternak meningkat. Penelitian ini sama-sama membahas hal pendayagunaan zakat, akan tetapi penelitian diatas menekankan pada distribusi produktif tradisional dan cara mengoptimalkannya. Sedangkan peneliti disini menekankan pada tinjauan hukum Islam itu sendiri dalam mengimplementasikan zakat produktif dalam bentuk produktif kreatif.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Dalam pengertian yang telah disampaikan diatas peneliti menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional. Peneliti dalam penelitian kualitatif ini mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut (Surahkamad, 1989: 139).

### **Jenis Data Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data penelitian sebagai berikut: 1) Deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupu hubungan dengan manusia lainnya; 2) Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan, serta jalan pikirannya; dan 3) Cuplikan dari dokumen.

### **Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sekaligus. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data resmi yang diberikan PZU tentang segala sesuatu yang menyangkut program zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) yang diperoleh secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber-sumber yang relevan dengan Al-Qur'an, hadits, fiqh muamalah, serta berupa buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar *online* dan sumber lainnya yang mendukung dalam penelitian Ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik yang dipakai dalam pengumpulan

data adalah teknik interview atau wawancara kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Kuningan yang menangani khusus terkait gadai emas dan teknik dokumentasi yang mengkaji dari buku-buku.

### Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari sumber data selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari observasi *interview* (wawancara), dokumentasi, atau sumber-sumber tertulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Zakat Produktif di Pusat Zakat Umat (Pzu) Cikijing

Membahas mengenai distribusi zakat yang berarti membicarakan mengenai masalah pembagian zakat kepada mustahik. Dalam hal ini tidak terdapat keterangan yang tegas mengenai zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau secara produktif. Sehingga membuka peluang ijtihad para ulama mengenai hukum tersebut (Zalikha, 2016: 313).

Adapun konsep zakat produktif menurut syariat Islam adalah zakat yang didistribusikan kepada penerima zakat (*mustahiq*) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, atau dana zakat diberikan dengan cara diproduktifkan baik dengan diinvestasikan atau dengan cara yang lain dengan memperhatikan usaha yang halal dan resiko terkendali untuk kepentingan jangka panjang mustahik (Sahroni, 2020).

Mengenai pelaksanaan zakat produktif di atas hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw., yang berbunyi sebagai berikut.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرِمَنِي، فَيَقُولُ ( حُدُّهُ فَتَمَوَّلُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ عَيْرٌ مُسْرِفٌ وَلَا سَائِلٌ فَخُذْهُ، وَمَا لِأَفْلاَ تَتَّبِعُهُ نَفْسَكَ ) (رواه المسلم)

“Dari Salim bin Abdullah bin ‘Umar, dari ayahnya, berkata: bahwa Rasulullah saw pernah memberi satu pemberian kepada ‘Umar bin Khatthab, maka ia berkata: Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya”. Beliau bersabda “Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak harap-harap (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu (HR. Muslim).

Pendistribusian zakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, disisi lain juga membina kemandirian *mustahiq* dan untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program zakat produktif. Pendistribusian semacam ini juga dibenarkan

oleh Yusuf Qardawi dan dikuatkan oleh Imam Nawawi sehingga membagi model pendistribusian zakat produktif menjadi dua macam:

*Pertama*, dengan memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran kepada semua mustahik atau biasa disebut dengan sistem Revolving Fund yaitu dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam pembiayaan qardul hasan (Nafiah, 2015: 935). Praktik di atas dapat dipahami dengan qiyas al-aula bahwa orang yang berhutang boleh dibayarkan hutangnya dengan menggunakan dana zakat, maka dengan begitu akan lebih utama bolehnya dilakukan pengelolaan dana zakat dalam praktik pinjaman dan pembiayaan dengan cara Qhardul hasan untuk terhindar dari praktik riba (Musa, 2020: 142). Praktik di atas dapat dipahami dengan qiyas al-aula bahwa orang yang berhutang boleh dibayarkan hutangnya dengan menggunakan dana zakat, maka dengan begitu akan lebih utama bolehnya dilakukan pengelolaan dana zakat dalam praktek pinjaman dan pembiayaan dengan cara Qhardul hasan untuk terhindar dari praktek riba (Musa, 2020: 142).

*Kedua*, membangun proyek sosial maupun proyek ekonomi, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahiq atau memberikan dana investasi untuk pembiayaan usaha-usaha produktif dimana hasil usaha tersebut diberikan kepada mustahiq (Rofiqoh, 2020: 36). Mengenai dana zakat yang digunakan untuk membangun proyek sosial maupun proyek ekonomi. Yusuf Qardawi dan Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam pendistribusian zakat yang diberikan secara produktif dapat diberikan sesuai dengan kemampuan mustahiq, jika mustahik masih mempunyai kemampuan untuk bekerja maka diberikan alat-alat yang sesuai dengan kemampuan atau diberikan lapangan pekerjaan agar mustahik bisa bekerja di tempat tersebut sehingga bisa terjamin kesejahteraan ekonominya (Qaedawi, 1999: 567)

Dari beberapa model pendistribusian zakat produktif yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan zakat produktif sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat (2) (Republik Indonesia, 2011) dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 (Majelis Ulama Indonesia, 2003) yaitu mulai dari penentuan kelayakan mustahiq, penentuan jenis usaha yang sesuai dengan syariat, lembaga/instansi pelaksana usaha dilakukan oleh profesional dan amanah, *mustahiq* berdomisili diwilayah kerja lembaga, penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahiq* dan mendapat bimbingan dari amil zakat selama proses pelaksanaan pendayagunaan.

Tujuan dari adanya zakat produktif yang dilaksanakan di PZU Cikijing ini suatu hal yang baik yaitu membantu umat yang kesulitan dalam segi ekonomi yang sekaligus sebagai bentuk taqarrub ilallah. Seperti halnya dalam visi PZU sendiri yaitu “Menyelamatkan Zakat Umat dan Menyelamatkan Umat Dalam Berzakat” (PZU, 2021). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam QS. Al-baqarah ayat : 110, Allah SWT., berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۱۰

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110)

Untuk mengetahui apakah implementasi zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam maka bisa kita lihat rincian pelaksanaannya:

1. Prosedur pelaksanaan zakat produktif sebagaimana dijelaskan pada implementasi zakat produktif di PZU Cikijing bahwa Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing membangun sebuah proyek ekonomi yaitu program Kampung Bangkit Budidaya Jamur Tiram, dari jumlah dana yang telah dihimpun oleh lembaga yang kemudian dana tersebut tidak secara langsung diberikan kepada mustahiq, akan tetapi dikelola sebagai suatu proyek ekonomi yang didalamnya ada peluang untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk mustahiq, target nya pemberdayaan umat pada satu sisi dan memberikan manfaat bagi pesantren yang kemudian hasil dari program kampung bangkit di pakai untuk membantu pesantren (Ahmad Sofian, Wawancara, 18-Maret-2021). Program tersebut masuk ke dalam model zakat produktif kreatif dengan pola pembangunan proyek sosial dan ekonomi sebagaimana praktik ini dibenarkan sebelumnya oleh para ulama termasuk Yusuf Qardawi dan Imam Nawawi.
2. Pelaksanaan zakat produktif oleh penerima zakat di PZU Cikijing dilakukan dengan cara mustahiq diberdayakan di proyek kampung bangkit. Sebelumnya dalam penentuan kelayakan mustahiq dalam menerima zakat produktif di PZU sudah dilakukan assessment, verifikasi data dan survei oleh tim layanan mustahiq kepada penerima zakat. Dan usaha yang dilaksanakan di PZU sesuai dengan syariat, usaha tersebut merupakan budidaya jamur tiram yang dimana terdapat manfaat didalamnya yang baik bagi tubuh dengan berbagai kandungan nutrisi yang lengkap. Dan dari bahan makanan ini bisa diolah kembali menjadi produk-produk yang bisa dijual kembali dan bisa memberikan keuntungan bagi *mustahiq*. Mustahiq berdomisili di wilayah kerja lembaga, mustahiq penerima manfaat berdomisili di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yang merupakan domisili wilayah kerja lembaga Pusat Zakat Umat (PZU). Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahiq, dalam pelaksanaan zakat produktif melalui program kampung bangkit ini disalurkan kepada perorangan yaitu kepada mustahiq yang diberdayakan disana dan juga kepada kelompok atau suatu lembaga pesantren untuk

membantu menunjang kebutuhan para santri di Pesantren. Pesantren disini sebagai mustahiq, hal ini sudah sesuai dengan makna fi sabilillah seperti yang disampaikan oleh Kiai Sahal Mahfudh yang meluaskan makna sabilillah kepada kemaslahatan umum sehingga zakat dapat berdaya dengan tepat dan guna. Pendapat ini juga ditambahkan oleh Shofwan Shalehudin fi sabilillah merupakan kegiatan-kegiatan jihad seperti belajar agama untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin sehingga lembaga pesantren disini termasuk kepada mustahiq yang dibenarkan dalam Nash.

3. Pengawasan pelaksanaan zakat produktif di PZU Cikijing dilakukan dengan mendapat pendampingan dari amil zakat selama proses pelaksanaan pendayagunaan. Pengawasan dan pembinaan terhadap para mustahiq direncanakan minimal tiga bulan sampai dirasa cukup yang selanjutnya kunjungan sebatas menanyakan perkembangan usahanya dan sekaligus menyambung siaturahmi. Kegiatan pendampingan ini sudah dilaksanakan selama program pemberdayaan berlangsung hal tersebut merupakan salah satu syarat pelaksanaan zakat produktif.

Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa ditinjau dari Hukum Islam terhadap implementasi zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing bahwasannya tujuan pelaksanaan dari zakat produktif dalam program Umat Mandiri berupa Budidaya Jamur Tiram sudah sangat bagus yaitu membantu memperbaiki perekonomian mustahik dengan diberikannya lapangan pekerjaan kepada mustahik yang mempunyai kemampuan dan komitmen dengan usaha akan tetapi kekurangan modal dan menjadi proyek ekonomi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan santri di Pesantren. Maka ditinjau dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan zakat produktif ini sudah sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan dengan beberapa syarat yang sudah terpenuhi. Pengelolaan dana zakat secara produktif juga memiliki keterkaitan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid syariah, yaitu memberikan masalah baik kepada muzakki maupun kepada mustahiq. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya diantaranya Muhammad Ehsan 2011, Almizan 2019 dan Faisol Adi Haryanto 2018 yang juga membahas mengenai implementasi zakat produktif dalam tinjauan hukum Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di lapangan dan pembahasan bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing termasuk kedalam program Umat Mandiri yaitu Bina Ekonomi Kecil Produktif atau biasa disebut kampung Bangkit. Adapun konsep dari program kampung Bangkit ini adalah model zakat produktif kreatif, dengan proyek ekonomi budidaya jamur tiram yang

didalamnya memiliki peluang untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk mustahik sebagai pemberdayaan umat dan dilain sisi hasil proyek ekonomi tersebut juga diberikan untuk membantu kebutuhan santri di pesantren yang bertindak sebagai *fi sabilillah (mustahik)*.

*Kedua*, ditinjau dari hukum Islam terkait pelaksanaan zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing bahwasannya tujuan pelaksanaan dari zakat produktif dalam program Umat Mandiri berupa Budidaya Jamur Tiram sudah sangat bagus yaitu membantu memperbaiki perekonomian mustahik dengan diberikannya lapangan pekerjaan kepada mustahik yang mempunyai kemampuan dan komitmen dengan usaha akan tetapi kekurangan modal dan menjadi proyek ekonomi yang bisa membantu memenuhi kebutuhan santri di Pesantren. Maka ditinjau dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari pelaksanaan zakat produktif ini sudah sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan dengan beberapa syarat yang sudah terpenuhi. Pengelolaan dana zakat secara produktif juga memiliki keterkaitan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid syariah, yaitu memberikan masalah baik kepada muzaki maupun kepada mustahik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. A. (2017). Zakat Ketentuan dan pengelolaannya. CV. Anugrah berkah Sentosa.
- Abu Louis Ma'luf. (1986). Al-Munjid Fil Lughah Wal 'Alam. Darul Masyriq.
- Akmal, R. (2018). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan.
- Al-asqalani, Ibnu H. (1449). Fathu Al-Bari Syarhu Sahihi Al-Bukhari. Dar Al-jil.
- Al-sarakhsyi, S. al-din. (1993). Al-Mabsut. Dar Al-fikr.
- Almizan. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif ( studi kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ar-Rifa'i, M. N. (2008). Tafsir Ibnu Katsir: Kemudahan dari Allah, Terjemahan dari Judul Asli Taisiru al-Aliyyul Qadir lil Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir. Gema Insani.
- Arief Mufraini. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. Prenada Media Grup.
- Asy-Syaukani. (1999). Nailul Authar. Darul Kalam Ath-Thayib.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adhillatuhu (Jilid 3). Gema Insani.
- Dewata, H. (2020). Multiplier effect zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di kota jambi (studi kasus baznas kota jambi).
- Ehsan, M. (2011). Implementasi Zakat Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam. Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). Syariah Jurnal

- Hukum Dan Pemikiran, 15(2), 155–166.
- Hakim, M. L. (2017). Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Semarang Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Haryanto, F. A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif. Universitas Islam negeri Raden intan Lampung.
- Hasan, A. (2006). Bulughul Maram. CV Penerbit Diponegoro.
- Hasan, S. K. (1993). Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hasanah, M. (2021). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hidayat, A. (2019). Analisis Distribusi Zakat Produktif Di Lazismu Pemalang.
- Huda, K. (2012). Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal).
- Irkhamiyati, I. (2017). Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital. Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 13(1), 37. <https://doi.org/10.22146/bip.26086>
- Jihat, M. (2019). Implementasi Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Jambi.
- Lestari, S. (2015). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekoonomi ( studi kasus pada Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Kendal). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mahfudz, S. (1994). Nuansa Fiqh Sosial. LKiS.
- Majelis Ulama Indonesia, (2003).
- Mardalis. (2003). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara.
- Mardiah, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mandailing Natal (Madina). Hukum Ekonomi, 5(2).
- Musa, A. (2020a). Pendayagunaan Zakat Produktif. Naskah Aceh Nusantara.
- Musa, A. (2020b). Pendayagunaan Zakat Produktif. Lembaga Naskah Aceh.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. El-Qist, V(01), 307–321.
- Nasrullah, N. (2015). Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). Inferensi, 7(1), 1.
- Nawawi, M. (2007). al-majmu' Syarah al-Muhazzab. Dar al-kutub ilmiah.
- Nazir, M. (2011). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
- Noor, J. (2015). Metodologi penelitian : Skripsi , Tesis , Disertai dan Karya ilmiah. Kencana.
- Nurul H, R. (2019). Pusat Zakat Umat Gulirkan Program Unggulan Kampung Bangkit. <https://www.pzu.or.id/pusat-zakat-umat-gulirkan-program->

- unggulan-kampung-bangkit/  
Pangiuk, A. (2020). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (A. Miftah (ed.)).  
Qardawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. PT.Pustaka Mizan.  
Rahayu, N. (2017). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto*. Republik Indonesia, (2011).  
Republik Indonesia, (2014).  
Rofiqoh, L. (2020). *Analisis Hikmah Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung ( Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah )*.  
Rosyid, Z. (2018). *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)*.  
Saefudin, A. M. (1986). *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Departemen Agama.  
Safradji, S. (2018). *Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif*. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), 59–66.  
Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*. Republika Penerbit.  
Sarmaida, S. (2018). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus : Social Trust Fund Unit Program Medan)*. In Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.  
Shofwan Shalehudin, W. (2011). *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*. Tim Tafakur.  
Siyoto, S dan Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian Cetakan Pertama*. In *Literasi Medika* (Vol. 66, Issue February). literasi Media Publishing.  
Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.  
Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In Koleksi Buku UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Alfabeta.  
Surahkamad, W. (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. tarsito.  
Tanzeh, A., & Arikunto, S. (2004). *Metode Penelitian Metode Penelitian*. In *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.  
Tarmizi, E. (2013). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT.Berkat Mulia Insani.  
Yuhasnibar. (2020). *Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i*. *Jurnal Al-Mudharabah*, 1, 96–114.  
Yusuf, A. M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Kencana.  
Yusuf, M. Y. (2014). *Pola Distribusi Zakat Produktif : Pendekatan Maqasid Syari'ah dan Konsep CSR*. *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Aceh*, XVI(1), 207–230.  
Zakaria, aceng. (2017). *al-fatawa 5 tentang zakat, infaq, dan shadaqah ( yudi*

- wildan rosid (ed.). Ibn Azka Press.
- Zalikhha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304–319.
- Zuhaili, W. (2010). Fiqih Imam Syafi'i. In Jilid 2. PT.Niaga Swadaya.
- Abbas, S. A. (2017). Zakat Ketentuan dan pengelolaannya. CV. Anugrah berkah Sentosa.
- Abu Louis Ma'luf. (1986). Al-Munjid Fil Lughah Wal 'Alam. Darul Masyriq.
- Akmal, R. (2018). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan.
- Al-asqalani, Ibnu H. (1449). Fathu Al-Bari Syarhu Sahihi Al-Bukhari. Dar Al-jil.
- Al-sarakhsyi, S. al-din. (1993). Al-Mabsut. Dar Al-fikr.
- Almizan. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif ( studi kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ar-Rifa'i, M. N. (2008). Tafsir Ibnu Katsir: Kemudahan dari Allah, Terjemahan dari Judul Asli Taisiru al-Aliyyul Qadir lil Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir. Gema Insani.
- Arief Mufraini. (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. Prenada Media Grup.
- Asy-Syaukani. (1999). Nailul Authar. Darul Kalam Ath-Thayib.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adhillatuhu (Jilid 3). Gema Insani.
- Dewata, H. (2020). Multiplier effect zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di kota jambi (studi kasus baznas kota jambi).
- Ehsan, M. (2011). Implementasi Zakat Produktif Badan Amil Zakat Kabupaten Siak Ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam. Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2), 155–166.
- Hakim, M. L. (2017). Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Semarang Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Haryanto, F. A. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif. Universitas Islam negeri Raden intan Lampung.
- Hasan, A. (2006). Bulughul Maram. CV Penerbit Diponegoro.
- Hasan, S. K. (1993). Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hasanah, M. (2021). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hidayat, A. (2019). Analisis Distribusi Zakat Produktif Di Lazismu Pemalang.
- Huda, K. (2012). Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal).

- Irkhamiyati, I. (2017). Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 13(1), 37. <https://doi.org/10.22146/bip.26086>
- Jihat, M. (2019). Implementasi Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Produktif Di BAZNAS Provinsi Jambi.
- Lestari, S. (2015). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi ( studi kasus pada Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Kendal). Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mahfudz, S. (1994). *Nuansa Fiqh Sosial*. LKiS.
- Majelis Ulama Indonesia, (2003).
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Mardiah, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Mandailing Natal (Madina). *Hukum Ekonomi*, 5(2).
- Musa, A. (2020a). *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Naskah Aceh Nusantara.
- Musa, A. (2020b). *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Lembaga Naskah Aceh.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. *El-Qist*, V(01), 307–321.
- Nasrullah, N. (2015). Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *Inferensi*, 7(1), 1.
- Nawawi, M. (2007). *al-majmu' Syarah al-Muhazzab*. Dar al-kutub ilmiah.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Noor, J. (2015). *Metodologi penelitian : Skripsi , Tesis , Disertai dan Karya ilmiah*. Kencana.
- Nurul H, R. (2019). Pusat Zakat Umat Gulirkan Program Unggulan Kampung Bangkit. <https://www.pzu.or.id/pusat-zakat-umat-gulirkan-program-unggulan-kampung-bangkit/>
- Pangiuk, A. (2020). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (A. Miftah (ed.)).
- Qardawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. PT.Pustaka Mizan.
- Rahayu, N. (2017). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto.
- Republik Indonesia, (2011).
- Republik Indonesia, (2014).
- Rofiqoh, L. (2020). Analisis Hikmah Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung ( Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah ).
- Rosyid, Z. (2018). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang).
- Saefudin, A. M. (1986). *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Departemen Agama.

- Safradji, S. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), 59–66.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4*. Republika Penerbit.
- Sarmaida, S. (2018). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus : Social Trust Fund Unit Program Medan). In Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Shofwan Shalehudin, W. (2011). *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*. Tim Tafakur.
- Siyoto, S dan Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian Cetakan Pertama*. In *Literasi Medika (Vol. 66, Issue February)*. literasi Media Publishing.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In Koleksi Buku UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Alfabeta.
- Surahkamad, W. (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. tarsito.
- Tanzeh, A., & Arikunto, S. (2004). *Metode Penelitian Metode Penelitian*. In *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Tarmizi, E. (2013). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT.Berkat Mulia Insani.
- Yuharnibar. (2020). *Persyaratan Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i*. *Jurnal Al-Mudharabah*, 1, 96–114.
- Yusuf, A. M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Yusuf, M. Y. (2014). *Pola Distribusi Zakat Produktif : Pendekatan Maqasid Syari'ah dan Konsep CSR*. *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Aceh*, XVI(1), 207–230.
- Zakaria, aceng. (2017). *al-fatawa 5 tentang zakat, infaq, dan shadaqah ( yudi wildan rosid (ed.))*. Ibn Azka Press.
- Zalikha, S. (2016). *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304–319.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*. In *Jilid 2*. PT.Niaga Swadaya.